



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 55 TAHUN 2012**

TENTANG

**PELIMPAHAN JENIS-JENIS PERIZINAN KEPADA KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, mengamanatkan diselenggarakannya pelayanan administrasi terpadu di tingkat Kecamatan;
 - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di tingkat Kecamatan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa guna terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu di tingkat Kecamatan secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan pelayanan perizinan kepada Kecamatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pelimpahan Jenis-Jenis Perizinan Kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN JENIS-JENIS PERIZINAN KEPADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Tegal.
5. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
6. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai tahap ke terbitnya dokumen dalam satu tempat.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang

merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan orang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau Badan pelaku usaha tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan.
10. Pendelegasian pelayanan perizinan adalah pelimpahan wewenang dari Bupati kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk melaksanakan pelayanan penerbitan izin;
11. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur-unsur instansi teknis yang ada di lingkungan Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.
12. Tim Teknis PATEN adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati, untuk mendukung penyelenggaraan PATEN.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Jenis Pelayanan Perizinan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi penerbitan dan penolakan izin.
- (2) Jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Kecamatan meliputi :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan dengan kriteria :
 - 1) Luas sampai dengan 100 M²;
 - 2) Untuk tempat tinggal/hunian;
 - 3) Tidak bertingkat;
 - 4) Bukan untuk resort/kawasan perumahan.
 - b. Izin Usaha Pariwisata, yang meliputi ;
 - 1) Izin Gelanggang Ketangkasan
 - 2) Izin Atraksi Wisata.
 - c. Izin Pemasangan Reklame, dengan kriteria berupa poster/stiker/selebaran.
 - d. Izin Pemakaman

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan

Pasal 3

- (1) Penerbitan dan penandatanganan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (2) didelegasikan kepada Camat.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, Camat berkewajiban menyampaikan rekapitulasi penerbitan izin setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Tim Teknis PATEN.

Pasal 4

- (1) Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur UPTD/UPT dan Instansi teknis lainnya yang terkait.
- (3) Pembentukan, tugas, wewenang, dan susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Biaya operasional Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Penerbitan dan Penolakan Pelayanan Perizinan

Pasal 5

- (1) Izin diterbitkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Syarat-syarat, jangka waktu dan prosedur pemberian izin berpedoman pada standar pelayanan perizinan yang ditetapkan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk dan format blangko/formulir masing-masing jenis perizinan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.

Pasal 7

- (1) Camat dapat memberikan duplikat izin dan pengesahan salinan izin atas jenis perizinan yang diterbitkan oleh Camat.
- (2) Prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan duplikat Izin dan pengesahan salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Camat.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin

Pasal 8

- (1) Pencabutan izin dilakukan apabila :
 - a. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar;
 - b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis.

BAB III

PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didelegasikan kepada Tim Teknis PATEN.
- (3) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :
 - a. penyelenggaraan sebagian wewenang bupati yang dilimpahkan ;
 - b. penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel ;
 - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Camat.
- (2) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 5 Nopenber 2012

Pt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,


MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di SLAWI
pada tanggal 5 Nopenber 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR ..55

BENTUK DAN FORMAT BLANKO / FORMULIR PERIZINAN
 YANG DILIMPAHKAN KEPADA KECAMATAN

Format A.1



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
 KECAMATAN
 KABUPATEN TEGAL

FORMULIR PERMOHONAN
 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Penyelesaian Oleh Pemohon (isi titik-titik / lingkari yang diperlukan)

- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :
- Kecamatan : Kabupaten Tegal
- d. Lokasi Bangunan :
- e. Status Tanah :
1. Hak milik No. :
2. Hak Bangunan No. :
3. Milik Negara Pemda :
4. Lain-lain :
- f. Lampiran yang ada :
1. Sertifikat Tanah
2. Surat
3.
- g. Sifat Bangunan
1. Baru
2. Rehab
3. Tambahan
4.

Jenis Bangunan	Luas	Pondasi	Dinding	Pintu/ Jendela	Rangka Atap	Penutup Atap	Lantai
a. Rumah Tinggal		a. Beton	a. Beton	a. K. Jati	a. K. Jati	a. Beton	a. Beton
b. Pertokoan		b. Batu kali	b. Batu kali	b. K.Kalimantan	b. K.Kalimantan	b. Genting Press	b. Tegel
c. Perkantoran		c. Batu Bata	c. Batu Bata	c. K. Daya	c. K. Daya	c. Genting Biasa	c. Plesteran
d. Gudang		d. Kayu	d. Kayu	d. Besi	d. Baja	d. Asbes	d. Kayu
e. Jembatan		e. Sumuran	e. Sumuran	e. Aluminium	e. Beton	e. Seng	e.
f. Pagar		f.	f.	f.	f.	f. Aluminium	f.
g.		g.	g.	g.	g.	g.	g.

Mengetahui :
 Kepala Desa

Pemohon

II. Penyelesaian Petugas

ROOI Lapangan
 Diterima tgl.
 Tafsiran IMB Rp.

Penanggung jawab ROOI
 Terima tgl.
 Setuju

IMB No.
 Terima tgl.
 Besar IMB Rp.
 Terbilang :

Pt. BUPATI TEGAL
 WAKIL BUPATI,

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN
Jl. Gatot Subroto No. 05 Telepon (0283) 123456
Kode Pos 52419 Slawi

KEPUTUSAN CAMAT.....
Nomor : 640/ / 20...
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
CAMAT


- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari alamat
 Kecamatan Kabupaten Tegal Tanggal Perihal
 Permohonan Izin Mendirikan Bangunan.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Tegal,
 Nomor tanggal
- Menimbang** : a. bahwa sesuai hasil penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan peninjauan
 lokasi, permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-
 undangan yang berlaku;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan
 Keputusan Kepala Camat Balamoa Kabupaten Tegal tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
 Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
 Dati II Tegal dan Kabupaten Dati II Tegal
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahun tentang SOT Kecamatan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun tentang Pendelegasian Wewenang
 Penandatanganan Perizinan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada
 Nama :
 Lokasi Bangunan :
 Fungsi Bangunan : Rumah tinggal
 Luas Bangunan : m²
 Kategori Bangunan : Tidak bertingkat
 Status Tanah : Hak milik atas nama
 Bukti Kepemilikan : No. Tanggal
- KEDUA** : Terhadap Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Pemegang Izin dikenakan
 Retribusi IMB = m² x Rp. 4.100,00 + Rp. 10.000,00 = Rp.
 Dibulatkan = Rp.
 (..... Rupiah)
- KETIGA** : Garis sempadan bangunan minimal harus berjarak meter dari as jalan
KEEMPAT : Pemegang Izin harus memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum di balik lembar
 keputusan ini.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal : 20

CAMAT

Plt. BUPATI TEGAL
 WAKIL BUPATI,

 MOCH. HERY SOELISTIYAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN
Jl. Gatot Subroto No. 05 Telepon (0283) 123456
Kode Pos 52419 Slawi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.4/ / / KP / 2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Lokasi Bangunan :

Fungsi Bangunan : Rumah tinggal

Luas Bangunan : m²

Kategori Bangunan : Tidak bertingkat

Status Tanah : No. Tanggal

Luas Tanah : m²

Maksud : Yang bersangkutan telah mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan pada tanggal

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan catatan :

- 1. Permohonan dapat ditolak/diterima
- 2. Surat Keterangan ini bukan merupakan pengganti izin
- 3. Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal

....., 20

.....

NIP

Plt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

PAPAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (20cm x 30 cm)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KECAMATAN Jl. Gatot Subroto No. 05 Telepon (0283) 123456 Kode Pos 52419 Slawi</p>
<p>IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN</p>	
<p>NAMA</p>	<p>:</p>
<p>ALAMAT</p>	<p>:</p>
<p>FUNGSI BANGUNAN</p>	<p>:</p>
<p>NO. / TANGGAL KEPUTUSAN</p>	<p>:</p>
<p>LOKASI BANGUNAN</p>	<p>:</p>

Plt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,


MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Slawi,

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Ijin Usaha Pariwisata
Bidang

Kepada
 Yth. CAMAT
 di-

.....

Dengan ini perkenankanlah kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin usaha dengan keterangan dan kelengkapan permohonan sebagai berikut :

A. PEMOHON

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Pekerjaan :
- 3. Alamat Rumah / Telp :

B. USAHA :

- 1. Nama Usaha :
- 2. Alamat Usaha/Telp :
- 3. Jenis Usaha :

C. LAMPIRAN :

- 1. Foto copy identitas diri : ada / tidak ada *)
- 2. Foto copy IMB : ada / tidak ada *)
- 3. Foto copy HO / ITU : ada / tidak ada *)
- 4. Foto copy Bukti Pemilik Tempat : ada / tidak ada *)
- 5. Foto copy NPWPD : ada / tidak ada *)
- 6. Proposal Rencana Usaha : ada / tidak ada *)
- 7. Lain-lain (sebutkan :

Demikian permohonan dari kami dan atas dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terimakasih


*) Coret yang tidak perlu

P e m o h o n

.....

Plt. BUPATI TEGAL

WAKIL BUPATI,



MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

URAIAN SINGKAT PERUSAHAAN


Nama Usaha :
 Alamat Usaha / Telp. :
 Nama Pemegang Ijin :
 Alamat Pemegang Ijin / Telp. :

1. Jenis Usaha :
2. Status Perusahaan : Pusat / Cabang / Perwakilan / Lain-lain
3. Jumlah investasi saat ini :
4. Jumlah tenaga kerja :
5. Jumlah Kamar/Mesin/Meja/Kursi/Lainnya :
6. Berdiri sejak (tgl, bln, thn) :
7. Ijin yang telah dimiliki :
 - a. IMB (no / tgl) :
 - b. HO (no / tgl) :
 - c. Sertifikat tanah (no / tgl) :
 - d. Ijin Lokasi (no / tgl) :
 - e. Ijin Prinsip :
8. Lokasi usaha :
 - a. Jalan :
 - b. RT / RW / Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
9. Luas tempat usaha : M²
10. Keterangan lain (kalau ada) :

Slawi,
 Pemegang Ijin Usaha.

(.....)

Plt. BUPATI TEGAL
 WAKIL BUPATI,


 MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Slawi,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Pemakaman

Kepada
Yth. CAMAT
di-

.....

Dengan ini perkenankanlah kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Pemakaman dengan keterangan sebagai berikut :

a. Data Pemohon

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Pekerjaan :
- 3. Alamat Rumah / Telp :

b. Data Orang yang dimakamkan

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Alamat Rumah :
- 3. Tanggal Meninggal :
- 4. Lokasi Pemakaman :

c. Lampiran.

- 1. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
- 2. Surat keterangan kematian dari desa/kelurahan ;
- 3. Surat Kematian dari rumah sakit ketika meninggal di rumah sakit
- 4. Foto copy ktp orang yang meninggal

Demikian permohonan dari kami dan atas dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terimakasih

*) Coret yang tidak perlu

P e m o h o n

.....

Pt. BUPATI TEGAL

WAKIL BUPATI,

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN